

## **Analisis Terhadap Dalil Hukum dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 6 Tahun 2000 Tentang *Istishna***

**Noorwahidah Haisyi**

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Antasari. E-mail: [wahidah.noor@gmail.com](mailto:wahidah.noor@gmail.com)

---

### **ARTICLE INFO**

#### **Kata Kunci:**

*Akurasi Dalil; Istishna'; Relevansi Dalil*

#### **Cara Sitasi:**

Haisyi, Noorwahidah. "Analisis Terhadap Dalil Hukum dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 6 Tahun 2000 Tentang *Istishna*." *At-Taradhi: Jurnal Studi Ekonomi* 10, no. 1 (2019): 25-36.

### **ABSTRACT**

*The legal basis stated in the Fatwa of the National Sharia Council (DSN) Number 6 of 2000 concerning Istishna' is very minimal, because it only consists of two hadith, one fiqh rule, and one ijtihad. This research was carried out to assess the accuracy of these four legal bases against the istishna' provisions contained in the fatwa, and to trace other legal bases of the Qur'an and hadith which were deemed more relevant. This is a qualitative research with the library research approach. The legal material studied is the fatwa of DSN No. 6 of 2000 concerning Istishna', as well as legal arguments in the form of the Qur'an and hadith. The findings are then analyzed descriptively. The results of the research show that the legal basis used by the DSN to support istishna' provisions in this fatwa is indeed quite accurate, but there are at least two verses of the Qur'an and two hadiths that are more relevant as the basis of these istishna' legalities.*

Dasar hukum yang dicantumkan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor 6 Tahun 2000 tentang *Istishna'* sangat minim, karena hanya terdiri dari dua hadis, satu kaidah fikih, dan satu ijtihad ulama. Maka riset ini dilakukan untuk menilai keakuratan keempat dasar hukum tersebut terhadap ketentuan-ketentuan *istishna'* yang tercantum dalam fatwa, serta menelusuri dasar hukum lain dari al-Qur'an dan hadis yang dipandang lebih relevan. Penelitian ini merupakan riset kualitatif dengan menggunakan pendekatan kepustakaan (*library research*). Bahan hukum yang dikaji adalah Fatwa DSN No. 6 Tahun 2000 tentang *Istishna'*, serta dalil hukum dalam bentuk al-Qur'an dan hadis. Sumber kepustakaan tersebut kemudian dianalisa secara deskriptif. Hasil riset menunjukkan bahwa dasar hukum yang digunakan oleh DSN untuk menunjang ketentuan-ketentuan *istishna'* dalam fatwa nomor 6 tahun 2000 ini memang cukup akurat, namun ada setidaknya dua ayat al-Qur'an serta dua hadis yang lebih relevan sebagai dasar legalitas *istishna'* tersebut.

### **1. Pendahuluan**

Jual beli *Istishna'* adalah salah satu akad dalam transaksi keuangan syariah, yaitu jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria, persyaratan, dan

harga tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli/ *mustashni*) dan penjual (pembuat, *shani*).<sup>1</sup>

Hukum *istishna*' ini sendiri diperdebatkan oleh para ulama. Pendapat pertama menyatakan bahwa *istishna*' adalah akad yang tidak benar dan batal. Transaksi menggunakan akad *istishna*' adalah transaksi yang haram dan tidak sah. Pendapat ini dikemukakan oleh mazhab Hambali dan salah seorang ulama terkemuka mazhab Hanafi, Zufar bin al Huzail al 'Anbari (w. 158 H). Pendapat kedua menyatakan bahwa *istishna*' adalah salah satu bentuk akad salam.<sup>2</sup> Akad ini boleh dilakukan dalam bertransaksi asal syarat-syarat yang tertuang di dalam syarat salam terpenuhi. Apabila syarat-syarat salam tidak terpenuhi, maka akad *istishna*' akan menjadi tidak sah dan batal. Pendapat ini dikemukakan oleh mazhab Maliki & Syafi'i. Pendapat ketiga menyatakan bahwa *istishna*' adalah akad yang benar dan halal. Pendapat ini dikemukakan oleh kebanyakan ulama penganut mazhab Hanafi dan kebanyakan fuqaha di dunia modern.

Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) menganggap bahwa masyarakat membutuhkan fasilitas pembiayaan berdasarkan prinsip jual beli *istishna*' ini. Apalagi lembaga keuangan syariah (LKS) pun juga memiliki kepentingan untuk memberikan fasilitas tersebut kepada masyarakat. Mempertimbangkan dua hal ini, DSN-MUI menganggap perlu menetapkan fatwa tentang jual beli *istishna*' agar dalam praktik yang dilakukan oleh masyarakat dan LKS tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Maka pada tanggal 04 April 2000, bertepatan dengan tanggal 29 Dzulhijjah 1420 hijriah, DSN-MUI mengeluarkan fatwa Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli *Istishna*'.

Fatwa tersebut pada dasarnya menyatakan bahwa bertransaksi dengan akad *istishna*' dapat diperbolehkan dengan beberapa persyaratan tertentu, baik syarat terkait dengan pembayaran maupun syarat yang berhubungan dengan barang yang menjadi objek *istishna*'.

Sebagaimana fatwa-fatwa DSN-MUI yang lain, fatwa tentang *istishna*' ini disertai dengan beberapa dalil hukum yang menjadi landasan fatwa tersebut. Namun, jika diperhatikan dalil-dalil yang dijadikan landasan fatwa itu terlihat sangat minim dibanding dengan dalil-dalil hukum yang digunakan untuk transaksi jual beli lainnya (*salam* dan *murabahah*).

Dalil yang terdapat dalam fatwa tentang *istishna*' ini hanya terdiri dari dua buah hadis, satu kaidah fiqihyah, dan kutipan pendapat mazhab Hanafi yang membolehkan bertransaksi *Istishna*'. Hal ini berbeda dengan dalil-dalil yang digunakan untuk fatwa tentang salam, dimana DSN-MUI mengemukakan dua ayat suci Alquran (surah al-Baqarah (2) ayat 282 dan Al-Maidah (5) ayat 1), empat buah hadis, ijmak, serta satu kaidah fiqihyah.

Dalil untuk jual beli murabahah lebih banyak lagi. Fatwa DSN-MUI nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah yang dikeluarkan pada tanggal 26 Dzulhijjah 1420 H (01 April 2000) menyebutkan empat ayat suci Alquran dan enam hadis Nabi Muhammad. Keempat ayat tersebut ialah ayat 29 surah An-Nisa (4), ayat 275 surah Al-Baqarah (2), ayat pertama surah Al-Maidah (5), dan ayat 280 surah Al-Baqarah (2). Sedangkan enam hadis yang digunakan sebagai dalil hukum adalah hadis riwayat Al-Baihaqi dan Ibn Majah, Ibn Majah, At-Turmudzi, al-Jamaah, An-Nasa'i, Abu Daud, Ibn Majah, dan Ahmad, dan hadis

---

<sup>1</sup> Siti Mujiatun, "Jual Beli Dalam Perspektif Islam: Salam Dan Istisna'," *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis* 13, no. 2 (2013): 212, <http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/akuntan/article/view/149>.

<sup>2</sup> Muhammad Maksud, "Penerapan Hukum Jaminan Fidusia Dalam Kontrak Pembiayaan Syariah," *Jurnal Cita Hukum* 3, no. 1 (2015): 6, <http://dx.doi.org/10.15408/jch.v2i1.1837>.

riwayat Abd ar-Raziq dari Zaid bin Aslam. Kemudian dikemukakan pula ijmak dan satu kaidah fiqhiyah.

Jika ditinjau dari sisi keakuratan dalil, terlihat bahwa dalil-dalil hukum yang digunakan DSN-MUI untuk fatwa tentang *istishna`* hanyalah dalil yang bersifat umum, tidak ada yang bersifat khusus yang menunjukkan bahwa dalil-dalil tersebut merupakan dalil untuk *Istishna`*. Meskipun dalil hukum yang digunakan sangat minim, ketentuan dalam fatwa yang dikeluarkan DSN-MUI tentang *istishna`* ini ternyata cukup banyak. Isi dari fatwa itu meliputi ketentuan tentang pembayaran *istishna`* sebanyak tiga poin, ketentuan tentang barang sebanyak 7 poin, dan ketentuan lain sebanyak 3 poin.<sup>3</sup> Kenyataan ini menarik perhatian penulis untuk melakukan penelitian mengenai dalil-dalil yang digunakan DSN-MUI tentang *istishna`* ini, terutama untuk dua hal: *Pertama*, terkait dengan akurasi dalil dalam konteks dengan jual beli *Istishna`* dan *kedua*, penelusuran terhadap dalil yang lebih relevan dengan isi fatwa.

Sepanjang pengetahuan penulis, riset ini adalah penelitian pertama yang meneliti tentang dalil yang digunakan oleh DSN-MUI dalam fatwa tentang *istishna`*. Penelitian lainnya lebih banyak membahas mengenai penerapan fatwa tersebut, baik secara formal di lembaga keuangan syariah, maupun secara non-formal sebagaimana dipraktekkan oleh masyarakat.

Liana Nurcahaya Yulianti, Neneng Nurhasanah, dan N. Eva Fauziah menerbitkan riset berjudul “*The Implementation of DSN Fatwa Number 06/DSN-MUI/IV/2000 on the Istishna Sale and Purchase on the Implementation of Istishna Agreement of Product KPR Indent IB in BTN Syariah Branch Bandung.*” Mereka menemukan bahwa produk *istishna* milik Bank Tabungan Negara Syariah Cabang Bandung secara praktek sudah memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam fatwa DSN tentang *istishna`*, kecuali ketentuan pembayaran yang hanya dilakukan dengan menggunakan uang, sedangkan fatwa DSN-MUI memperbolehkan menggunakan alat tukar lain selain uang.<sup>4</sup>

Siti Nurizta menerbitkan riset serupa berjudul “Pelaksanaan Jual Beli Buah–Buahan Petian di Pasar Induk Gede Bage Bandung menurut Fatwa DSN No.06 DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli *Istishna`*”, yang meneliti pelaksanaan akad *istishna`* sebagaimana dipraktekkan oleh masyarakat di Pasar Induk Gede Bage Bandung. praktek tersebut sebagian besar sudah memenuhi ketentuan fatwa DSN, namun sayangnya penjual masih belum menjelaskan spesifikasi barang yang menjadi objek *istishna`* secara detail kepada pembeli.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Nur Fathoni, “Konsep Jual Beli dalam Fatwa DSN-MUI,” *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 4, no. 1 (31 Mei 2013): 69, <https://doi.org/10.21580/economica.2013.4.1.773>.

<sup>4</sup> Liana Nurcahaya Yulianti, Neneng Nurhasanah, dan N. Eva Fauziah, “The Implementation of DSN Fatwa Number 06/DSN-MUI/IV/2000 on the Istishna Sale and Purchase on the Implementation of Istishna Agreement of Product KPR Indent IB in BTN Syariah Branch Bandung,” dalam *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah* (Bandung: Universitas Islam Bandung, 2016), 191, [http://karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/hukum\\_ekonomi\\_syariah/article/view/2425](http://karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/hukum_ekonomi_syariah/article/view/2425).

<sup>5</sup> Siti Nurizta, “Pelaksanaan Jual Beli Buah–Buahan Petian di Pasar Induk Gede Bage Bandung menurut Fatwa DSN No.06 DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli *Istishna`*” (Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, 2018), <http://digilib.uinsgd.ac.id/13821/>.

Similar dengan penelitian Siti Nurizta di atas, Zainal Musthofa melakukan analisa terhadap praktek akad *istishna'* dalam produk kerajinan. Ketidaksiesuaian dengan fatwa pun juga terletak pada spesifikasi barang yang tidak disebutkan secara rinci oleh penjual.<sup>6</sup>

Dari pemaparan di atas maka peneliti tertarik mengangkat masalah penelitian yang berjudul "Analisis terhadap Dalil Hukum dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 6 Tahun 2000 tentang *Istishna'*".

## 2. Isi Fatwa DSN-MUI tentang *Istishna'*

Fatwa DSN-MUI tentang *istishna'* terdiri dari klausul pertimbangan yang berisi latar belakang mengapa dibutuhkan fatwa tersebut dan dasar pelaksanaan kegiatan yang sudah dipraktikkan oleh lembaga keuangan syariah. Klausul ini terdiri atas tiga poin. Poin pertama berisi penegasan bahwa masyarakat memerlukan transaksi dalam bentuk *istishna'*. Poin pertama ini lengkapnya berbunyi:

*bahwa kebutuhan masyarakat untuk memperoleh sesuatu, sering memerlukan pihak lain untuk membuatnya, dan hal seperti itu dapat dilakukan melalui jual beli Istishna' (الاستصناع), yaitu akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli, mustashni') dan penjual (pembuat, shani');*

Poin kedua menegaskan bahwa pada kenyataannya transaksi *istishna'* sudah dilakukan oleh lembaga keuangan syariah. Ini menunjukkan bahwa sebelum ada fatwa DSN-MUI tentang *istishna'* dalam praktek lembaga keuangan syariah transaksi dengan menggunakan akad *istishna'* ini sudah terjadi. Selanjutnya pada poin ketiga dari klausul pertimbangan ini ditegaskan bahwa kebutuhan akan fatwa DSN-MUI sangat diperlukan untuk menjadi pedoman bagi lembaga keuangan syariah agar praktek-praktek *istishna'* yang dilakukan tidak menyimpang dari prinsip-prinsip syariah.

Struktur berikutnya adalah klausul mengingat yang berisi dalil-dalil yang menjadi dasar hukum *istishna'* tersebut. Seperti dikemukakan terdahulu, landasan hukum yang digunakan ada dua hadis, satu kaidah fikih, dan satu pendapat mazhab Hanafi yang berpendapat bahwa *istishna'* boleh dilakukan dalam transaksi.

Hadis pertama adalah hadis riwayat Imam at-Turmudzi dari Amr bin `Auf:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَ حَرَامًا (رواه الترمذي عن عمرو بن عوف).

Artinya: "Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram" (HR. Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf).

Hadis kedua adalah hadis riwayat Ibn Majah dan ad-Dar al-Quthni, dari Abu Sa'id al-Khudhri:

---

<sup>6</sup> Zainal Musthofa, "Analisis Terhadap Praktik Jual Beli *Istishna'* Pada Produk Kerajinan Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 06/DSN-MUI/IV/2000 (Studi Kasus Di Sentra Kerajinan Kasongan Daerah Istimewa Yogyakarta)" (Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2017), <http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/21816>.

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ (رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما عن أبي سعيد الخدري)

Artinya: “Tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain” (HR, Ibnu Majah, Daraquthni, dan yang lain dari Abu Sa’id al-Khudri).

Dalil hukum berupa hadis di atas kemudian diikuti oleh kaidah fikih. Kaidah fikih sendiri sebenarnya bukanlah merupakan dalil hukum, melainkan suatu pedoman yang memudahkan para mujtahid untuk melakukan *istinbath* hukum.<sup>7</sup> Kaidah fikih yang digunakan di dalam fatwa DSN-MUI tentang *istishna’* ini berbunyi:

الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا.

Artinya: “Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

Klausul mengingat ini diakhiri dengan pemuatan pendapat mazhab Hanafi yang mengatakan bahwa *istishna’* hukumnya boleh (*javaz*) karena hal itu telah dilakukan oleh masyarakat muslim sejak masa awal tanpa ada pihak (ulama) yang mengingkarinya.

Berikutnya yaitu klausul memperhatikan yang berisi pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syariah Nasional pada hari Selasa, tanggal 29 Dzulhijjah 1420 H./4 April 2000.

Fatwa ini kemudian diakhiri dengan batang tubuh keputusan yang isi selengkapnya yaitu sebagai berikut:

*Pertama : Ketentuan tentang Pembayaran:*

1. Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau manfaat.
2. Pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan.
3. Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang.

*Kedua : Ketentuan tentang Barang:*

1. Harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai hutang.
2. Harus dapat dijelaskan spesifikasinya.
3. Penyerahannya dilakukan kemudian.
4. Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan.
5. Pembeli (pembeli, *mustashni'*) tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya.
6. Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan.
7. Dalam hal terdapat cacat atau barang tidak sesuai dengan kesepakatan, pemesan memiliki hak *khayar* (*hak memilih*) untuk melanjutkan atau membatalkan akad.

*Ketiga : Ketentuan Lain:*

1. Dalam hal pesanan sudah dikerjakan sesuai dengan kesepakatan, hukumnya mengikat.
2. Semua ketentuan dalam jual beli salam yang tidak disebutkan di atas berlaku pula pada jual beli *istishna'*.
3. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Fatwa tersebut ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Dzulhijjah 1420 H (4 April 2000 M), ditandatangani oleh Ketua, Prof. K.H. Ali Yafie dan Sekretaris, Drs. H.A. Nazri Adlani.

<sup>7</sup> Parman Komarudin dan Muhammad Rifqi Hidayat, “Konsekuensi Perbedaan Fikih Terhadap Kaidah Fikih,” *Al-Falah: Jurnal Ilmiah Keislaman Dan Kemasyarakatan* 19, no. 1 (2019): 126, <http://ejournal.staialfalahbjb.ac.id/index.php/alfalahjikk/article/view/107>.

### 3. Metode Penelitian

Ketiga penelitian di atas hanya meneliti tentang penerapan fatwa *istishna'* di lapangan, sedangkan objek yang menjadi fokus riset penulis disini adalah dalil-dalil yang dipakai oleh fatwa *istishna'* itu tersebut.

Penelitian ini merupakan riset kualitatif yang menggunakan pendekatan kepustakaan (*library research*), yaitu studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.<sup>8</sup> Bahan hukum yang menjadi data primer dalam penelitian ini adalah Fatwa DSN No. 6 Tahun 2000 tentang *Istishna'*, serta dalil hukum dalam bentuk al-Qur'an dan hadis yang relevan.

Hasil penelusuran terhadap sumber kepustakaan tersebut selanjutnya dianalisa secara deskriptif, untuk menggambarkan bagaimana tingkat keakuratan dalil hukum yang digunakan oleh DSN-MUI dalam fatwa tentang *istishna'*, serta apa saja dalil lain yang lebih relevan dengan isi fatwa.

### 4. Temuan dan Analisis

Terdapat dua hadis yang digunakan oleh DSN-MUI sebagai landasan hukum untuk menetapkan fatwa tentang jual beli *istishna'*. Hadis pertama adalah hadis riwayat Imam At-Turmudzi. Hadis ini tidak secara eksplisit berbicara tentang jual beli *istishna'*. Abu Isa mengatakan bahwa hadis ini adalah hadis Hasan Shahih. Beberapa ahli hadis bahkan menyebutkan bahwa hadis ini juga berstatus shahih. Maka jika ditinjau dari sudut akurasi hadis sebagai landasan hukum, hadis ini sudah memenuhi syarat untuk dijadikan hujjah hukum.

Hadis ini banyak digunakan oleh DSN-MUI sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Selain fatwa tentang *Istishna* Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000, hadis ini dipakai juga dalam fatwa DSMN MUI tentang Musyarakah Mutanaqisah Nomor 73/DSN-MUI/XI/2008, fatwa tentang Musyarakah Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000, fatwa tentang Potongan Tagihan Murabahah Nomor 46/DSN/MUI/II/2005 serta dalam banyak fatwa DSN-MUI lainnya.<sup>9</sup>

Isi hadis tersebut membicarakan tentang kebolehan melakukan perdamaian di antara kaum muslimin dalam hal yang tidak menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Ketentuan ini merupakan rambu-rambu yang harus dipatuhi oleh setiap muslim, bahwa transaksi yang dibenarkan dalam Islam adalah transaksi yang halal lagi baik; tidak ada kebatilan; tidak berlebih-lebihan atau melampaui batas; tidak ada kezaliman, tidak ada unsur riba, *maisir* (perjudian), dan *gharar* (ketidakjelasan), serta tidak melupakan tanggung jawab sosial berupa zakat, infaq dan sedekah.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Arifa Ainun Rondiyah, Nugraheni Eko Wardani, dan Kundharu Saddhono, "Pembelajaran Sastra Melalui Bahasa Dan Budaya Untuk Meningkatkan Pendidikan Karakter Kebangsaan Di Era MEA (Masayarakat Ekonomi Asean)," dalam *Proceedings Education and Language International Conference* (Semarang: Universitas Islam Sultan Agung, 2017), 142, <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ELIC/article/view/1230>.

<sup>9</sup> Lihat lebih lengkap daftar Fatwa-Fatwa DSN MUI dalam Ahmad Ifham Sholihin, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Gramedia, 2013).

<sup>10</sup> M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2009), 12.

Hadis kedua yang digunakan oleh DSN-MUI adalah hadis riwayat Ibn Majah, ad-Dar al-Quthni, dan lain-lain, dari Abu Sa'id al-Khudriy. Hadis ini memiliki beberapa penguat dari sejumlah sahabat lain, diantaranya Ubadah bin Shamit (Ibnu Majah, no. 2340), Abdullah bin Abbas (Ibnu Majah, no. 2341), Abu Hurairah, Jabir bin Abdullah, Tsa'labah bin Abi Malik al-Qurazhi, Abu Lubabah, dan 'Aisyah. Hadis ini dinilai hasan oleh an-Nawawi dalam al-Arba'in, Ibnu Rajab dalam Jami'ul Ulum wa al-Hikam, Syaikh al-Albani dalam Silsilah Ahadits Shahihah (no. 250), Irwa-ul Galil (no. 896), dan Shahih Kitabil Adzkar wa Dha'ifuhu (II/985, no. 981/1247). Maka hadis ini termasuk dalam kategori hadis shahih yang dapat dijadikan hujjah.

Secara umum hadis ini melarang perbuatan *darar*,<sup>11</sup> yaitu segala perbuatan yang mendatangkan bahaya atau kerugian,<sup>12</sup> ataupun membalasnya dengan bahaya atau kerugian yang serupa juga, apalagi dengan yang lebih besar dari bahaya yang menyimpannya.

Jika dilihat dari struktur dalil hukum, tampak bahwa kedua hadis diatas ditempatkan di urutan pertama dan kedua. Artinya kedua hadis tersebut merupakan dalil hukum utama kebolehan *istishna'* di dalam fatwa DSN-MUI. Padahal kedua hadis ini tidak spesifik menunjukkan kepada jual beli *istishna'*. Hadis ini bersifat umum, bahkan sangat umum untuk semua transaksi.

Kaidah fikih yang digunakan di dalam fatwa DSN MUI tentang *istishna'* adalah kaidah umum mengenai muamalah, bahwa setiap bentuk muamalah dihukumi mubah selama tidak ada dalil lain yang melarangnya.<sup>13</sup> Kaidah ini memiliki makna yang sangat besar dalam kehidupan manusia, bahwa manusia dibebaskan untuk melakukan apa saja dalam hidupnya baik dalam perdagangan, politik, pendidikan, militer, keluarga, dan semisalnya, selama tidak ada dalil yang mengharamkan, melarang, dan mencelanya, maka selama itu pula boleh saja untuk dilakukan. Tak seorang pun berhak melarang dan mencegah tanpa dalil syara' yang menerangkan larangan tersebut. Bahwa apa yang telah dihalalkan oleh Allah maka halal hukumnya, dan apa yang telah diharamkan oleh Allah maka haram hukumnya. Sedangkan sesuatu yang didiamkan berarti dimaafkan dan boleh dilakukan.<sup>14</sup>

Sumber kaidah fikih ini antara lain adalah firman Allah dalam surah al-Baqarah ayat 29 yang berbunyi:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: "Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkebebasan menuju langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu."

Allah menyatakan dalam ayat ini bahwa segala sesuatu yang ada di bumi yang diciptakan-Nya diperuntukkan buat manusia. Dengan demikian pada dasarnya segala sesuatu yang ada

<sup>11</sup> Hengki Firmada, "Hakikat Ganti Rugi Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Dan Hukum Perdata Indonesia," *Jurnal Hukum Respublica* 16, no. 2 (2017): 242, <https://doi.org/10.31849/respublica.v16i2.1438>.

<sup>12</sup> Hamdan Al-Jahdali dkk., "Advance Medical Directives: a Proposed New Approach and Terminology from an Islamic Perspective," *Medicine, Health Care and Philosophy* 16, no. 2 (2013): 166, <https://doi.org/10.1007/s11019-012-9382-z>.

<sup>13</sup> Muhammad Rifqi Hidayat, "Analisis Fikih Klasik Terhadap Badan Hukum Sebagai Aqid," *Al-Iqtishadiyah: Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2015): 58-59, <https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/IQT/article/view/379>.

<sup>14</sup> Amrul Muttaqin, "Transaksi Derivatif Di Lembaga Keuangan Syariah," *UNIVERSUM* 9, no. 1 (2015): 20, <https://doi.org/10.30762/universum.v9i1.69>.

di bumi ini boleh dilakukan dan dimanfaatkan kecuali ada larangan syara', baik eksplisit maupun implisit, yang melarang melakukan perbuatan tersebut.

Kaidah ini sangat kuat kedudukannya dan disepakati oleh para ulama sebagai kaidah umum tentang muamalat. Maka sangat beralasan jika kaidah ini dijadikan DSN-MUI sebagai landasan penetapan fatwa tentang *istishna'*. Meskipun demikian, sebagaimana terlihat dari bunyi, makna, dan maksud kaidah di atas, kaidah ini tidak menjurus kepada *istishna'* semata, tetapi betul-betul sangat umum berlaku untuk semua kegiatan muamalat.<sup>15</sup>

Dalil keempat yang dijadikan landasan DSN-MUI untuk menetapkan fatwa kebolehan melakukan akad *istishna'* dalam jual beli adalah pendapat mazhab Hanafi, yang berpandangan bahwa akad *istishna'* mutlak diperbolehkan karena ia merupakan akad yang sah dan halal. Pengambilan pendapat mazhab Hanafi sebagai dasar penetapan fatwa DSN-MUI dapat dibenarkan, apalagi mazhab ini juga merupakan salah satu mazhab dalam *Ahl as-Sunnah wa al-Jamaah*, sekalipun mayoritas masyarakat muslim di Indonesia menganut mazhab Syafi'i.<sup>16</sup>

Keempat dalil hukum dan landasan yang dijadikan acuan dalam penetapan fatwa DSN-MUI tentang *istishna'* diatas secara kuantitas sangat minim, dan semuanya bersifat umum tanpa ada satu dalil pun yang spesifik atau mendekati spesifikasi membahas mengenai *istishna'*. Padahal ketentuan yang diatur dalam fatwa tersebut cukup banyak, sehingga harus dikategorikan menjadi tiga bagian yang terdiri dari: ketentuan tentang pembayaran berisi tiga poin; ketentuan tentang barang berisi tujuh poin, dan; ketentuan lain berisi tiga poin.

Memang jika ditinjau dari sudut pandang relevansi, bahwa dengan dalil hukum yang umum, ditambah dengan kaidah fiqhiyah yang juga bersifat umum, serta pendapat mazhab Hanafi mengenai kebolehan *istishna'*, cukup relevan dengan poin-poin isi fatwa tersebut karena keumumannya. Hanya saja akan lebih ideal jika setiap ketentuan dalam fatwa didukung oleh suatu rujukan yang menjadi landasan hukumnya.

Beberapa literatur juga menyebutkan beberapa dalil yang menjadi dasar *istishna'*, namun tidak dicantumkan oleh DSN-MUI dalam fatwanya. Fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Fatwa Dubai sebagaimana disebutkan oleh *Islamic Affairs & Charitable Activities Departement Dubai* Arsip Fatwa Nomor 29140 menyebutkan bahwa kebolehan Jual Beli *Istishna* dapat menggunakan dalil Surah al-Kahfi ayat 94-95 yang berbunyi:

قَالُوا يَا ذَا الْقُرْنَيْنِ إِنَّ يَا جُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَىٰ أَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا (94) قَالَ مَا مَكِّي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا (95)

Artinya: "Mereka berkata: "Hai Dzūlqarnain, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj itu orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi, maka dapatkah kami memberikan sesuatu pembayaran kepadamu, supaya kamu membuat dinding antara kami dan mereka?" (94) Dzūlqarnain berkata: "Apa yang telah dikuasakan oleh Tuhanku kepadaku terhadapnya adalah lebih baik, maka tolonglah aku dengan kekuatan (manusia dan alat-alat), agar aku membuatkan dinding antara kamu dan mereka, (95)

<sup>15</sup> M. Muamar, "Urgensi Kaidah Fikih dalam Penetapan Fatwa DSN MUI Tahun 2014-2016" (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2018), 8, <http://digilib.uin-suka.ac.id/31144/>.

<sup>16</sup> Muhammad Maksam, "Kedudukan Syariah sebagai Sumber Hukum Positif: Kajian Awal Atas Hukum Perkawinan, Ekonomi Islam, dan Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia dan Maroko," *Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 15, no. 2 (2016): 287.

Ibnu Abbas menyebutkan bahwa makna “خرجاً” adalah “Pahala yang besar”, jual beli *istishna'* dikategorikan sebagai pahala yang besar karena dapat membantu pembuat dan pemesan. Tidak dapat dipungkiri bahwa mempermudah urusan adalah salah satu tujuan dari syariat<sup>17</sup> sehingga perlu dijaga kemaslahatannya selama tidak ada dalil yang menentang.

DSN-MUI menggunakan dalil dari kaidah fiqihyah yang menyebutkan asal dari jual beli adalah halal dalam fatwa *istishna'* ini, maka seharusnya fatwa dapat merujuk terlebih dahulu dalil dari Alquran yang dapat digunakan adalah dalil umum tentang kehalalan jual beli. Misalnya, firman Allah dalam surah al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: “Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba.”

Ayat ini menjadi alasan para ulama yang menyatakan bahwa hukum asal setiap perniagaan adalah halal, kecuali yang nyata-nyata diharamkan dalam dalil yang kuat dan shahih.<sup>18</sup>

Abu Zaid menyebutkan dalam buku *Bahst Aqd al-Istishna'* mengenai beberapa dalil lain yang membolehkan akan *istishna'* yaitu apa yang telah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari hadis Abdullah bin Umar dengan matan sebagai berikut:

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ، حَدَّثَنَا: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اصْطَنَعَ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ، وَجَعَلَ فِصَّةً فِي بَطْنِ كَفِّهِ إِذَا لَبَسَهُ، فَاصْطَنَعَ النَّاسُ خَوَاتِيمَ مِنْ ذَهَبٍ، فَرَفِيَ الْمُنْبَرِ، فَحَمِدَ اللَّهُ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، فَقَالَ: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَبَدَأَ النَّاسُ».<sup>19</sup>

Konteks hadis diatas banyak dipakai oleh ulama sebagai keharaman menggunakan emas oleh laki-laki, namun penjelasan hadis terhadap redaksional “*istishna'a*” tidak dipakai oleh para ulama sebagai dalil jual beli *istishna'*. Abu Zaid menjelaskan bahwa kalimat “*istishna'a*” dalam hadis diatas dapat dimaknai sebagai disyariatkannya *istishna'*.

Abu Zaid menyatakan bahwa dari hadis di atas, Nabi melakukan akad *istishna'* sebuah cincin dari emas. Cincin tersebut kemudian dibuang oleh Nabi karena terbuat dari emas yang diharamkan bagi laki-laki untuk berhias dengannya.

Peristiwa serupa disebutkan dalam riwayat lain sebagai berikut:

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ص كَانَ أَرَادَ أَنْ يَكْتُبَ إِلَى الْعَجَمِ فَقِيلَ لَهُ إِنَّ الْعَجَمَ لَا يَقْبَلُونَ إِلَّا كِتَابًا عَلَيْهِ خَاتَمٌ. فَاصْطَنَعَ خَاتَمًا مِنْ فِصَّةٍ. قَالَ: كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِهِ فِي يَدِهِ. رواه مسلم

Artinya: “Dari Anas RA bahwa Nabi SAW hendak menuliskan surat kepada raja non-Arab, lalu dikabarkan kepada beliau bahwa raja-raja non-Arab tidak sudi menerima surat yang tidak distempel. Maka beliau pun memesan agar ia dibuatkan cincin stempel dari bahan perak.

<sup>17</sup> Ah Azharuddin Lathif, “Konsep Dan Aplikasi Akad Murabahah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia,” *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 12, no. 2 (2012): 72, <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/ahkam/article/view/967>.

<sup>18</sup> Eka Sari Ulya, “Analisis Hukum Islam Terhadap Perubahan Harga Pada Tebasan Padi Yang Belum Panen Di Desa Betiring Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan” (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2015), 35, <http://digilib.uinsby.ac.id/2239/>.

<sup>19</sup> Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, vol. 7 (Mesir: al-Matba'ah al-Kubra al-Amiriyah, 1312), 157.

*Anas mengisabkan: Seakan-akan sekarang ini aku dapat menyaksikan kemilau putih di tangan beliau." (HR. Muslim)<sup>20</sup>*

Sebagian fuqaha kontemporer berpendapat bahwa jual beli *istishna'* adalah sah atas dasar qiyas dan aturan umum syariah<sup>21</sup> karena itu memang jual beli biasa dan si penjual akan mampu mengadakan barang tersebut pada saat penyerahan. Demikian juga terjadinya kemungkinan perselisihan atas jenis dan kualitas suatu barang dapat di minimalkan dengan pencantuman spesifikasi dan ukuran-ukuran serta bahan material pembuatan barang tersebut.

Dua dalil dari Alquran dan dua dari hadis di atas memungkinkan untuk menjadi dalil bagi *istishna'* yang belum tercantum dalam fatwa DSN-MUI.

## 5. Penutup

### 5.1. Kesimpulan

Kedua hadis dan kaidah fikih yang dicantumkan DSN-MUI dalam fatwa tentang *istishna'* bersifat sangat umum, yang memberikan legalitas terhadap seluruh bentuk transaksi muamalah selama tidak ada dalil lain yang mengharamkan, sehingga dapat dianggap cukup akurat terhadap ketentuan-ketentuan *istishna'* yang terdapat dalam fatwa tersebut. Hanya saja masih ada dua ayat al-Qur'an dan dua hadis yang seharusnya lebih tepat dibandingkan dasar hukum yang dicantumkan DSN-MUI, yaitu surah al-Kahfi ayat 94-95 yang mengisahkan tentang pembangunan dinding oleh Dzu al-Qarnain, surah al-Baqarah ayat 275 tentang kehalalan jual-beli, serta dua hadis riwayat Imam Bukhari tentang pembuatan cincin dari emas dan perak.

Penelitian ini hanya terbatas kepada penelusuran dalil-dalil yang memberikan legalitas praktek jual-beli *istishna'* semata, tanpa menelusuri dalil-dalil yang dapat menjadi dasar terhadap 13 ketentuan *istishna'* yang dirumuskan DSN-MUI. Maka riset berikutnya yang melakukan penelusuran terhadap hal tersebut perlu dilakukan. Selain itu, dasar hukum yang terdapat dalam fatwa DSN-MUI nomor 22 tahun 2002 tentang *Istishna'* Paralel juga menarik untuk dikaji, apalagi akad *istishna'* paralel ini merupakan turunan dari akad *istishna'* tersebut.

### 5.2. Saran

- a. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan legalitas dalam praktek jual beli *istishna'* dan untuk pengembangan riset selanjutnya
- b. Dasar hukum yang terdapat dalam fatwa DSN-MUI nomor 22 tahun 2002 tentang *Istishna'* Paralel juga dapat dikaji atau dilakukan penelitian.

## Daftar Pustaka

Ah Azharuddin Lathif. "Konsep Dan Aplikasi Akad Murabahah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia." *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 12, no. 2 (2012). <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/ahkam/article/view/967>.

---

<sup>20</sup> Muslim bin Hajjaj, *Sahih Muslim* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1991), 1657.

<sup>21</sup> Rubiati Ningsih, "Analisis Akad Jual Beli Tidak Cash Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Mahasiswa Unisba Fak. Syari'ah Angkatan 2009)" (Universitas Islam Bandung, 2014), 36, <http://repository.unisba.ac.id:8080/xmlui/handle/123456789/4814>.

- Al-Jahdali, Hamdan, Salim Baharoon, Abdullah Al Sayyari, dan Ghiath Al-Ahmad. "Advance Medical Directives: a Proposed New Approach and Terminology from an Islamic Perspective." *Medicine, Health Care and Philosophy* 16, no. 2 (2013). <https://doi.org/10.1007/s11019-012-9382-z>.
- Antonio, M. Syafi'i. *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2009.
- Fathoni, Nur. "Konsep Jual Beli dalam Fatwa DSN-MUI." *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 4, no. 1 (31 Mei 2013). <https://doi.org/10.21580/economica.2013.4.1.773>.
- Firmanda, Hengki. "Hakikat Ganti Rugi Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Dan Hukum Perdata Indonesia." *Jurnal Hukum Respublica* 16, no. 2 (2017). <https://doi.org/10.31849/respublica.v16i2.1438>.
- Hidayat, Muhammad Rifqi. "Analisis Fikih Klasik Terhadap Badan Hukum Sebagai Aqid." *Al-Iqtishadiyah: Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2015). <https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/IQT/article/view/379>.
- Komarudin, Parman, dan Muhammad Rifqi Hidayat. "Konsekuensi Perbedaan Fikih Terhadap Kaidah Fikih." *Al-Falah: Jurnal Ilmiah Keislaman Dan Kemasyarakatan* 19, no. 1 (2019). <http://ejurnal.staialfalahbjb.ac.id/index.php/alfalahjikk/article/view/107>.
- Liana Nurcahaya Yulianti, Neneng Nurhasanah, dan N. Eva Fauziah. "The Implementation of DSN Fatwa Number 06/DSN-MUI/IV/2000 on the Istishna Sale and Purchase on the Implementation of Istishna Agreement of Product KPR Indent IB in BTN Syariah Branch Bandung." Dalam *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*. Bandung: Universitas Islam Bandung, 2016. [http://karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/hukum\\_ekonomi\\_syariah/article/view/2425](http://karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/hukum_ekonomi_syariah/article/view/2425).
- M. Muamar. "Urgensi Kaidah Fikih dalam Penetapan Fatwa DSN MUI Tahun 2014-2016." Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2018. <http://digilib.uin-suka.ac.id/31144/>.
- Maksum, Muhammad. "Kedudukan Syariah sebagai Sumber Hukum Positif: Kajian Awal Atas Hukum Perkawinan, Ekonomi Islam, dan Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia dan Maroko." *Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 15, no. 2 (2016): 281-95.
- Muhammad bin Ismail al-Bukhari. *Shahih Bukhari*. Vol. 7. Mesir: al-Matba'ah al-Kubra al-Amiriyah, 1312.
- Muhammad Maksum. "Penerapan Hukum Jaminan Fidusia Dalam Kontrak Pembiayaan Syariah." *Jurnal Cita Hukum* 3, no. 1 (2015). <http://dx.doi.org/10.15408/jch.v2i1.1837>.
- Muslim bin Hajjaj. *Sahih Muslim*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1991.
- Muttaqin, Amrul. "Transaksi Derivatif Di Lembaga Keuangan Syariah." *UNIVERSUM* 9, no. 1 (2015). <https://doi.org/10.30762/universum.v9i1.69>.
- Ningsih, Rubiati. "Analisis Akad Jual Beli Tidak Cash Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Mahasiswa Unisba Fak. Syari'ah Angkatan 2009)." Universitas Islam Bandung, 2014. <http://repository.unisba.ac.id:8080/xmlui/handle/123456789/4814>.

- Rondiyah, Arifa Ainun, Nugraheni Eko Wardani, dan Kundharu Saddhono. "Pembelajaran Sastra Melalui Bahasa Dan Budaya Untuk Meningkatkan Pendidikan Karakter Kebangsaan Di Era MEA (Masayarakat Ekonomi Asean)." Dalam *Proceedings Education and Language International Conference*. Semarang: Universitas Islam Sultan Agung, 2017. <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ELIC/article/view/1230>.
- Sholihin, Ahmad Ifham. *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Gramedia, 2013.
- Siti Mujiatun. "Jual Beli Dalam Perspektif Islam: Salam Dan Istisna'." *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis* 13, no. 2 (2013). <http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/akuntan/article/view/149>.
- Siti Nurizta. "Pelaksanaan Jual Beli Buah–Buahan Petian di Pasar Induk Gede Bage Bandung menurut Fatwa DSN No.06 DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Istishna'." Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, 2018. <http://digilib.uinsgd.ac.id/13821/>.
- Ulya, Eka Sari. "Analisis Hukum Islam Terhadap Perubahan Harga Pada Tebasan Padi Yang Belum Panen Di Desa Betiring Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan." Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2015. <http://digilib.uinsby.ac.id/2239/>.
- Zainal Musthofa. "Analisis Terhadap Praktik Jual Beli Istishna' Pada Produk Kerajinan Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 06/DSN-MUI/IV/2000 (Studi Kasus Di Sentra Kerajinan Kasongan Daerah Istimewa Yogyakarta)." Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2017. <http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/21816>.